



## WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA

**Waluyo<sup>\*1</sup>, Ika Maharani<sup>2</sup>, Natasya Putri Salsabila Adha<sup>3</sup>, Natasya Fauziah Anwar<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: [waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 04 Maret 2025</p> <p>Revised : 02 April 2025</p> <p>Accepted : 01 Mei 2025</p> <p>Publication : 30 Mei 2025</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> <i>Waqf, Digital Waqf, Digital Cash Waqf</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Wakaf, Wakaf Digital, Wakaf Uang Digital</p> <hr/> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p><b>Abstract:</b> <i>This study aims to analyze the potential and challenges of implementing digital cash waqf in economic development in Indonesia, especially in supporting the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, reviewing literature, journals, and secondary data related to the research theme. The results of the study show that digitalization of cash waqf facilitates the process of collecting and managing funds, increasing transparency, and expanding the reach of waqf through online platforms. The collected waqf funds can be allocated productively to support MSMEs, education, health, and social infrastructure, thereby contributing to economic growth and community welfare. However, the main challenges faced include low public literacy about productive waqf, limited human resource capacity in the management institution, and regulatory constraints and trust in digital platforms. To optimize the potential of digital cash waqf, collaboration between various parties and increased public education are needed so that this innovation can become a driving force for sustainable economic development in Indonesia.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan implementasi wakaf uang digital dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji literatur, jurnal, dan data sekunder terkait tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf uang memudahkan proses penghimpunan dan pengelolaan dana, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan wakif melalui platform daring. Dana wakaf yang terkumpul dapat dialokasikan secara produktif untuk mendukung UMKM, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengelola, serta kendala regulasi dan kepercayaan terhadap platform digital. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang digital, diperlukan kolaborasi berbagai pihak dan peningkatan edukasi masyarakat agar inovasi ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.</p>
--	--

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar, terutama dengan adanya inovasi berupa wakaf uang digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi finansial (*fintech*) dan digitalisasi. Transformasi digital ini memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf menjadi lebih mudah, transparan, dan inklusif, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan geografis maupun nominal kontribusi. Digitalisasi wakaf uang tidak hanya memberikan kemudahan bagi wakif (pemberi wakaf) untuk berpartisipasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana melalui sistem pencatatan dan pelaporan real-time yang terintegrasi.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf semakin meningkat, yang pada akhirnya mendorong partisipasi lebih luas dalam gerakan wakaf uang digital. Dana yang terkumpul melalui platform digital dapat dialokasikan secara strategis untuk mendukung program-program produktif, seperti pengembangan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, implementasi wakaf uang digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep dan mekanisme wakaf produktif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengelola wakaf, serta kendala regulasi dan birokrasi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi wakaf uang digital.

Selain itu, isu kepercayaan terhadap platform digital dan perlunya sosialisasi yang lebih masif juga menjadi faktor penting yang harus diatasi agar inovasi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan wakaf uang digital dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, serta mengeksplorasi peran strategisnya dalam mendukung sektor riil, khususnya UMKM, sebagai pilar utama perekonomian nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yang berarti mencari literatur kepustakaan, termasuk jurnal, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

metode deskriptif. Data sekunder berasal dari observasi tentang potensi dan tantangan wakaf uang digital. Penulis mengumpulkan data dengan menemukan tema atau wacana dalam jurnal, skripsi dari penelitian sebelumnya, internet, atau sumber informasi lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang untuk menggambarkan apa yang diperoleh dan dipahami oleh penulis terkait dengan potensi dan tantangan wakaf uang digital dalam implementasinya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Potensi Wakaf Uang Digital**

Wakaf uang atau wakaf tunai adalah jenis wakaf yang berupa uang atau surat berharga yang dapat dikelola untuk kegiatan produktif demi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, dan wakaf uang termasuk benda bergerak yang fleksibel dalam penggunaannya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengizinkan wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang dapat dimanfaatkan secara luas. Wakaf uang digital merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf yang memanfaatkan kemajuan teknologi finansial (*fintech*) dan digitalisasi untuk mempermudah umat Islam dalam berwakaf, khususnya wakaf tunai. Di Indonesia, potensi wakaf uang digital sangat besar mengingat perkembangan pesat ekonomi digital dan teknologi informasi yang memungkinkan transaksi wakaf dilakukan secara daring kapan saja dan di mana saja.

Transformasi digital wakaf uang dimulai sejak keluarnya fatwa MUI pada 2012 yang mengakui wakaf uang. Sejak itu, berbagai lembaga mulai mengembangkan platform digital untuk memudahkan proses wakaf, seperti website, aplikasi, dan platform crowdfunding (misalnya Pasifamal.id) yang menyediakan fitur transaksi wakaf secara online dengan berbagai metode pembayaran yang mudah diakses masyarakat. Digitalisasi wakaf uang memberikan kemudahan bagi wakif (pemberi wakaf) untuk berkontribusi tanpa harus mengumpulkan dana dalam jumlah besar, sehingga wakaf menjadi inklusif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga mempercepat penghimpunan dana wakaf dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana wakaf melalui database yang terintegrasi. Salah satu keunggulan utama dari pengelolaan wakaf uang secara digital adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan sistem digital, setiap transaksi

wakaf terekam secara otomatis dan dapat dilacak dengan mudah melalui platform yang digunakan. Hal ini memberikan beberapa manfaat penting bagi para wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan masyarakat luas.

Dalam sistem digital, setiap kontribusi wakaf uang dicatat secara real-time dan tersimpan dalam database yang terintegrasi. Informasi mengenai jumlah dana yang masuk, alokasi penggunaan, dan laporan perkembangan proyek yang dibiayai oleh dana wakaf dapat diakses dengan transparan oleh para donatur maupun publik. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam pengelolaan dana. Transparansi ini sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Ketika wakif dapat melihat secara langsung bagaimana dana yang mereka wakafkan dikelola dan dimanfaatkan, mereka akan merasa lebih yakin bahwa wakaf mereka berdampak positif dan sesuai dengan tujuan syariah. Kepercayaan yang tinggi ini pada akhirnya akan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam wakaf uang digital. Dana wakaf uang digital memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi umat. Dengan kemudahan akses dan pengelolaan yang transparan, dana wakaf ini dapat dialokasikan secara strategis ke berbagai program produktif yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu keunggulan wakaf uang digital adalah fleksibilitas dalam pemanfaatannya. Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk mendukung program produktif, antara lain:

1. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Dana wakaf dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan agar UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Wakaf uang digital dapat dikelola untuk membiayai pembangunan fasilitas pendidikan, beasiswa bagi pelajar kurang mampu, serta program peningkatan kualitas guru dan kurikulum. Investasi di bidang pendidikan ini akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Dana wakaf juga dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas kesehatan, seperti klinik, rumah sakit, dan program kesehatan masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi umat.

4. Pembangunan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, perpustakaan, dan pusat kegiatan masyarakat dapat didanai melalui wakaf uang digital. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting bagi penguatan komunitas dan pemberdayaan sosial.

Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis teknologi, dana wakaf uang digital dapat bertransformasi menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan produktif. Dana ini tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga diinvestasikan dalam usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi. Keuntungan tersebut kemudian dapat digunakan kembali untuk program-program sosial lainnya, menciptakan siklus positif yang terus berputar. Pengembangan ekonomi umat melalui wakaf uang digital akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesejahteraan. Selain itu, program-program produktif yang didukung wakaf akan meningkatkan kemandirian ekonomi umat dan memperkuat solidaritas sosial.

### **Tantangan Wakaf Uang Digital**

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Banyak yang masih menganggap wakaf sebatas ibadah untuk amal jariyah tanpa memahami bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala utama. Lembaga pengelola wakaf (nazhir) sering kali tidak memiliki keahlian dalam manajemen aset, investasi, atau strategi bisnis. Akibatnya, aset wakaf yang ada sering kali tidak dikelola secara optimal, bahkan menjadi beban karena kurangnya pemeliharaan dan strategi pengembangan.

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif. Meskipun Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Besarnya potensi wakaf uang dalam membangun perekonomian dan menciptakan wakaf produktif, akan tetapi dalam penerapan wakaf uang digitalisasi menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang sering muncul dalam implementasi wakaf uang digital di Indonesia, sebagai berikut:

a. Aspek literasi wakaf uang digital pada masyarakat.

Tidak semua orang tahu dan mengenal keuangan digital, dan banyak orang yang tidak percaya pada platform digital, karena wakaf melibatkan aset berharga. Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab dengan segala kemudahan yang disediakan oleh digitalisasi akan membawa dampak negatif jika dilakukan penyalahgunaan, terlebih lagi jika terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kemudahan ini dalam melakukan tindak kejahatan. Seperti kasus Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta pada tahun 2022 yang dimuat dalam berita Kompas bahwa diduga melakukan penyelewangan dana yang dikumpulkan masyarakat. Hal tersebut tentu harus menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga wakaf.

b. Aspek pengelola wakaf.

Lembaga pengelola wakaf harus mampu untuk membuat wakaf menjadi produktif. Pengumpulan uang wakaf melalui internet tidak hanya membutuhkan seorang wakif, tetapi juga memerlukan peran lembaga wakaf yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana. Ditambah dengan sedikitnya wakif, proyek besar tidak dapat dilaksanakan. Sebab dengan bertambahnya wakif, jumlah dana yang terhimpun secara otomatis meningkat. Faktanya, hanya sedikit orang yang tahu cara wakaf melalui internet, sehingga tidak banyak wakif yang terdaftar di lembaga wakaf online. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan dalam pengumpulan dana wakaf melalui digitalisasi, tentunya akan terjadi juga perubahan pada sistem pengelolaan wakaf, sehingga seorang wakif harus memiliki pengetahuan cukup terkait dengan hal tersebut, bukan hanya pengetahuan terkait dengan teknologi tetapi juga pengetahuan tentang unsur-unsur syariah pada wakaf.

c. Kurangnya sosialisasi wakaf yang produktif pada masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengenal konsep baru wakaf tersebut, sehingga masih kurang dalam menyerap dana dari wakif. Selain daripada itu, perlu adanya layanan wakaf yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, mengingat pendidikan dan teknologi di Indonesia tidak terjangkau secara merata.

Dalam hal faktor tinjauan syari'ah, ada beberapa masalah saat melakukan wakaf secara digital. Ini termasuk kedua pihak tidak bertemu secara langsung, ikrar wakaf dilakukan dengan mengisi formulir online, dan konsep kekal yang sulit ditemukan oleh wakif. Selain permasalahan tersebut, berdasarkan informasi Imam Nur Aziz anggota BWI, bahwa tantangan wakaf uang terdapat 4C yaitu:

a. *Campaign*, mengenalkan istilah wakaf uang kepada setiap lapisan masyarakat.

- b. *Create*, bahwa nadzir atau orang yang mengelola wakaf, harus inovatif dan kreatif di era modern. Seperti, mengembangkan wakaf uang digital.
- c. *Convert* atau mengubah, bahwa dengan mengubah sesuatu menjadi wakaf, seperti lahan, pertambangan, atau bisnis, sehingga ekosistemnya harus dibuat.
- d. *Competen*, bahwa nadzir harus memiliki kompetensi profesional, manajerial, dan inovatif.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf produktif berbasis digital tersebut perlu diatasi. Untuk mewujudkan potensi penuh inovasi wakaf digital untuk pembangunan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia, sangat penting untuk bekerja sama berbagai pihak, termasuk Badan Wakaf Indonesia, lembaga penghimpun dan pengelola wakaf, masyarakat sebagai wakif, dan sistem *crowdfunding* yang digunakan.

### **Peran Wakaf Uang Digital dalam Pembangunan Ekonomi Mendukung UMKM**

Seiring dengan arus modernisasi saat ini, peran wakaf sebagai alat keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dan didorong oleh peningkatan kompleksitas dan intensitas kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi menjadi salah satu pilihan untuk membangun wakaf. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan aset wakaf dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Pemberi wakaf dapat mendistribusikan harta dengan lebih cepat dan lebih banyak, mauquf alaihi (penerima wakaf) dapat menikmati lebih banyak harta wakaf, dan nadzir (pengelola wakaf) dapat mengelola aset wakaf dengan lebih baik. Pemanfaatan teknologi digital khususnya dibidang FinTech atau finansial teknologi dalam pengumpulan wakaf seperti crowdfunding, blockchain, dan penggunaan aplikasi mobile menyebabkan masyarakat dapat lebih mudah mengumpulkan wakaf, lebih transparan, dan lebih banyak orang yang dapat melakukannya.

Penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan wakaf di Indonesia dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan harta wakaf secara lebih tepat sasaran untuk mendukung program ekonomi yang berkelanjutan. Selain daripada itu penyediaan platform digital wakaf sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan sebagai metode keuangan syariah yang inklusif. Melalui situs web atau platform digital wakaf dapat lebih dekat dengan mereka yang belum turut serta dalam mengoptimalkan

wakaf. Kemudahan ini dapat memberi tahu masyarakat bahwa wakaf tidak hanya dapat dilakukan dalam nominal yang besar, tetapi juga dalam nominal yang kecil. Upaya untuk mengembangkan produktivitas aset wakaf terus dilakukan, termasuk dengan pemanfaatan wakaf tunai yang lebih fleksibel untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya seperti program CWLS Ritel yang diluncurkan untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan upaya mendorong sektor riil yang lebih intensif. Hal tersebut lantaran sektor riil memainkan peran yang sangat vital dalam perputaran ekonomi, dari kegiatan produksi dan konsumsi. Sektor riil tersebut mencakup semua tingkat dan skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi menjadikan UMKM sebagai sektor yang sangat layak dan perlu untuk dikembangkan. Dengan kekuatan landasan kultur dan kedaerahan yang dimiliki, UMKM berpotensi tinggi dalam mendorong peningkatan produksi berbasis lokal daerah. Jika merujuk kepada jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk produk halal.

Hal ini menjadikan UMKM sangat potensial dalam mendorong peningkatan produk-produk halal berbasis lokal kedaerahan. Kendati demikian, upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM masih menjadi agenda besar, termasuk dalam hal permodalan. Kendala ini menyebabkan pelambatan dalam pengembangan produksi halal oleh UMKM. Untuk itu, diperlukan optimalisasi wakaf produktif dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan produksi halal. Peran UMKM di negara emerging market terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja sangat penting. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan peran UMKM dalam perekonomian, perlu dukungan akses terhadap sumber pembiayaan bagi UMKM sendiri, pinjaman yang diterima dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan investasi. Namun di sisi lain persentase dukungan bank terhadap penyaluran kredit UMKM masih rendah karena dianggap berisiko.

Pengalaman buruk ketika krisis ekonomi juga menyebabkan bank membatasi pinjaman kepada UMKM. Dari survei pinjaman bank yang dilakukan ECB dan survei tentang akses ke pembiayaan UKM di kawasan Eropa juga menunjukkan bahwa sejak 2009 persepsi bank tentang peningkatan risiko makro dan mikro serta prospek usaha, khususnya UKM, sehingga standar kredit menjadi lebih ketat. Perbankan memiliki minat

yang rendah untuk melayani usaha mikro karena usaha mikro dianggap memiliki risiko gagal bayar yang tinggi dan keuntungan yang relatif rendah. Untuk memenuhi kebutuhan akses keuangan usaha mikro, pendekatan alternatif yang diusulkan dengan menggunakan lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Namun, penggunaan lembaga keuangan mikro konvensional belum menyelesaikan masalah, terutama karena tingkat bunga yang tinggi. Di lain pihak Lembaga keuangan mikro syariah menghadapi masalah yaitu praktik yang ada cenderung mirip dengan praktik konvensional. Sebagai contoh, model pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah sebagian besar berbasis hutang, yang mirip dengan model konvensional berbasis bunga.

Operasional lembaga keuangan mikro syariah di beberapa negara muslim cenderung mahal karena dominasi praktik murabahah dan biaya administrasi yang sama dengan riba (bunga). Program yang dapat diterapkan adalah dengan membantu membuat website marketplace bagi para pelaku UMKM. Selain itu, pendampingan dan pelatihan manajemen bisnis UMKM juga sangat mutlak diperlukan, khususnya kepada inkubator bisnis. Kendati demikian pemberdayaan UMKM melalui instrumen wakaf belum menjadikannya sebagai target secara spesifik, khususnya pada sektor pengembangan industri halal. Padahal nilai dan ketentuan Islam yang termuat dalam wakaf sangat relevan dengan upaya pengembangan produksi halal, khususnya dari sektor UMKM.

Alternatif lain pembiayaan bagi usaha mikro yang diusulkan adalah melalui pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang berpotensi dikembangkan untuk memberdayakan dan memperkuat fundamental ekonomi sektor riil. Wakaf uang untuk pembiayaan usaha mikro dapat diberikan dengan biaya rendah dan tanpa jaminan. Pemberdayaan masyarakat kecil melalui pembiayaan mikro hendaknya disertai dengan pendampingan usaha. Penerima kredit mikro dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan untuk mengelola usaha dengan cara-cara yang baik. Pada akhirnya pemberian bantuan modal dan manajemen kepada usaha mikro diharapkan dapat mengangkat derajat dan mensejahterakan masyarakat miskin dengan kehidupan yang layak dan sejahtera. Untuk meminimalkan risiko tidak kembalinya pinjaman UMKM, diusulkan skema pembiayaan dengan model Supply Chain Financing (SCF).

Skema ini memiliki risiko yang relatif rendah, karena pembiayaan diberikan atas dasar tagihan UMKM kepada mitra usaha yang berada pada rantai pasok. Selain itu skema SCF dapat membantu kesehatan keuangan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Meskipun demikian, dalam penyaluran

pembiayaan tersebut nazhir hendaknya tetap melakukan penilaian terhadap obyek yang dibiayai, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada UMKM. Dengan demikian wakaf uang diharapkan dapat membantu perkembangan usaha UMKM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Harapan berikutnya dapat dilakukan studi lebih lanjut untuk skema pembiayaan UMKM untuk sektor ekonomi tertentu atau secara spasial sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Lembaga pengelola wakaf diharuskan untuk dapat beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman guna lebih memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga wakaf diharapkan bisa meningkat secara signifikan. Diantaranya yaitu:

#### 1. Berkah Wakaf Berkah

Wakaf merupakan salah satu layanan wakaf digital dengan memanfaatkan internet dan teknologi yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam situs Berkah Wakaf, wakif dapat memilih sendiri program wakaf yang diinginkannya, seperti wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf ekonomi, atau bahkan wakaf dakwah. Kemudian dalam program-program tersebut akan ada beberapa proyek yang diselenggarakan. Setiap program wakaf akan memiliki detail berupa latar belakang diadakannya program wakaf, fundraiser, jumlah wakif dan dana wakaf yang terkumpul, serta update informasi terbaru. Untuk penghimpunan dananya dapat langsung dilakukan oleh setiap orang yang akan berwakaf (wakif) dengan minimal wakaf sebesar Rp20.000,00 dan maksimal Rp100.000.000,00 melalui website Berkah Wakaf di [berkahwakaf.id](http://berkahwakaf.id) atau melalui akun Instagram BWI di [@badanwakafindonesia](https://www.instagram.com/badanwakafindonesia) dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya. Metode pembayaran yang disediakan pun bermacam-macam, antara lain: Transfer bank, yang dapat dilakukan melalui akun BCA, Mandiri, BNI Syariah, Bank BRI, atau Bank Muamalat Pertama Murni Syariah, Transfer virtual account, yang dapat dilakukan melalui akun bank Mandiri, Bank BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon, Maybank, KEB Hana Bank, BNI, BNI Syariah, atau Bank lainnya, Payment point, yang dapat dilakukan melalui Alfamart, Electronic money, yang dapat dilakukan melalui LinkAja, atau Layanan Syariah LinkAja dan Online banking, yang dapat dilakukan melalui CIMB Clicks.

#### 2. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan donasi, seperti zakat, wakaf, infak/sedekah, serta donasi kemanusiaan. Dompot Dhuafa memiliki layanan wakaf dengan berbagai program, seperti program wakaf masjid,

wakaf kesehatan, wakaf sumur, wakaf kendaraan, wakaf aset produktif, wakaf pendidikan, hingga wakaf ekonomi. Setiap orang yang ingin berwakaf cukup dengan mengunjungi situs Dompot Dhuafa di [donasi.dompotdhuafa.org/wakaf](https://donasi.dompotdhuafa.org/wakaf) atau melalui akun Instagramnya di [@dompotdhuafaorg](https://www.instagram.com/dompotdhuafaorg) dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya. Wakaf dapat dilakukan dengan minimal nominal sebesar Rp10.000,00 dan maksimal Rp100.000.000,00. Kemudian wakif dapat memilih program wakaf yang diinginkan, mengisi formulir, dan melakukan pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan pun tak hanya satu, antara lain: Transfer bank, yang dapat dilakukan melalui BCA, Mandiri, BNI, Maybank Syariah, BNI Virtual Account, dan BCA Virtual Account. Online Payment, yang dapat dilakukan melalui LinkAja, DANA, Octo Clicks, IB Muamalat, Visa/Master card, Shopee Pay, bahkan OVO. Dari beberapa platform atau lembaga wakaf tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi layanan wakaf uang yang dilakukan dengan digital, seperti melalui media sosial, website, hingga aplikasi yang tentu saja penerapan tersebut dijalankan dengan berbasis teknologi dan internet. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat.

## **KESIMPULAN**

Wakaf uang digital merupakan inovasi penting dalam filantropi Islam yang memanfaatkan teknologi finansial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Implementasi digitalisasi ini memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan penghimpunan dan pengelolaan dana, peningkatan transparansi, serta perluasan jangkauan wakif melalui platform daring. Potensi wakaf uang digital sangat besar dalam mendukung pengembangan sektor UMKM dan pembangunan sosial, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kapasitas SDM pengelola, serta isu regulasi dan kepercayaan publik terhadap platform digital perlu segera diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, pelaku fintech, dan masyarakat sangat diperlukan, disertai dengan upaya edukasi yang intensif, agar wakaf uang digital dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji. (2021) “POTENSI WAKAF UANG DIGITAL (FINANCIAL TECHNOLOGI SYARIAH) DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 2: 109–124.
- Abdillah, Fajriansyah, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh R. (2025) “OPTIMALISASI WAKAF UANG BERBASIS DIGITAL DALAM MENINGKATKAN INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM DI YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA” 13: 1–15.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain. (2024) “TRANSFORMATION OF CASH WAQF MANAGEMENT IN INDONESIA: INSIGHTS INTO THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION.” *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 3, no. 1 : 50–66.
- Adolph, Ralph. (2016) “WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA” 6, No.1 : 1-23.
- Amaliyah, Nabilatul, Maslahah Maslahah, M. Rizal Leviansyah, Moch. Wahyu Pramuja, and Lilik Rahmawati. (2022) “WAQAF UANG DIGITAL: TRANSFORMASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, No. 1 : 26.
- Chusma, Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa’diyah, and Fitri Nur Latifah. (2022) “WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM.” *Wadiah* 6, no. 1 : 76–97.
- Fitriani, Rahma Elsa, and Muhammad Taufiq. (2023) “ANALISIS PENGARUH WAKAF DIGITAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 : 67–78.
- Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. (2021) “STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 : 39–58.
- Rohim, Ade Nur. (2021) “OPTIMALISASI WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN UMKM UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL.” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 : 311–344.
- Skolnick, A. A. (1997) “INTERVENTIONAL RADIOLOGICAL TREATMENTS TESTED.” *Jama* 277, no. 18 : 1424–1425.

- Sri Noerhidajati, and Fahruroji. (2023) “PENGELOLAAN WAKAF UANG : USULAN SKEMA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 : 74–90.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. (2019) “TANTANGAN MAUPUN PELUANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.